



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 481.6/2064/TAHUN 2018

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 Mei 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS ATASAN PPID PEMBANTU



Lampiran

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Nomor : 481.G / 2064 / Tahun 2018

Tanggal : 25 Mei 2018






**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2018**

..... tanggal bulan tahun bertempat di Pemalang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUCALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGEUCALIAN
		AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
ksanaan tukar- emindahtanganan h.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima.
oses Pengadaan Jasa Pemerintah.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan Etika Pengadaan.	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan.	Sampai diketahui pemenangnya.
a Perkiraan Sendiri	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa.	Memperancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa.	Sampai diketahui pemenangnya.
awaran dari ang/Jasa.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Dapat menjamin objektifitas penilaian/evaluasi.	Selama proses pengadaan barang/jasa.

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI			BATAS WAKTU PENGEUALIAN
		AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP		
anition pengadaan melalui LPSE.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b.	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan.	penawaran Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen.		Selama proses pengadaan barang/jasa.
ak-pajak Pribadi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi.	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi		Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
angan Daerah angan yang belum	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat(1); - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j.	Masih terdapat saldo- saldo keuangan daerah yang masih diaudit yang apabila di baca oleh publik bisa menimbulkan bias informasi.	Informasi keuangan daerah tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.		Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK Rl.
Pemeriksaan, l pemeriksaan dan nya, review laporan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i.	Apabila dibaca oleh orang yang tidak memahami tentang laporan keuangan daerah dapat mnimbulkan kesalah- pahaman.	Masyarakat akan memperoleh sumber informasi keuangan yang valid sehingga dapat memperoleh gambaran pengelolaan keuangan daerah yang benar.		Selama masih berlaku

konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
SUSILO, SH., MAP	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	
ARTIKA DEWI, SE.Ak., MSi.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	
IK SULISTYOADI, MSi.	Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	
JUSTYO NUGROHO, SE.MM	Kabid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	
H, SE. MSi.	Kabid Akuntansi dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	

jian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
SEBAGAI ATASAN PPID PEMBANTU



JOKO SUSILO